



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Analisis Yuridis Penghentian Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek (Studi Penghentian Perdagangan Saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI))

Nopi Aryani Siregar^{*1}, Bismar Nasution², Sunarmi³, Mahmul Siregar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: nopiaryanisiregar@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 October 2025

Revised 7 November 2025

Accepted 9 November 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Siregar, N. A., dkk. (2025). Analisis Yuridis Penghentian Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek (Studi Penghentian Perdagangan Saham Pt Sigmagold Inti Perkasa (TMPI)). *Recht Studiosum Law Review*. 4(2). 180-189.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.23259>

ABSTRACT

The Indonesia Stock Exchange (IDX) serves as a platform and institution that organizes and provides systems and/or facilities to facilitate the matching of buying and selling offers of securities. This research investigates two main issues: the reasons behind the IDX's suspension of an issuer's stock trading and the legal protection afforded to investors and issuers whose stock trading is temporarily suspended. In carrying out its functions, the IDX acts as a Self-Regulatory Organization (SRO). It also has regulatory authority over its members and other parties related to the exchange. Investors participating in capital market activities are entitled to legal protection in the form of a fair, orderly, and efficient market. An issuer may be sanctioned with a suspension or temporary halt of trading of its securities if the IDX identifies any irregularities in trading activities. This research applies a normative legal method. The data used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed using qualitative methods. The findings reveal that the IDX imposed a trading suspension (suspensi) and an extension of that suspension on the shares of PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). This action was based on the Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00113/BEI/12-2016 concerning Regulation Number II-A on Equity Securities Trading, specifically point X. Legal protection for investors and issuers affected by temporary suspensions is carried out through both preventive and repressive measures. The temporary suspension of PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) shares is in accordance with applicable legal provisions.

Keyword: Capital Market, Suspension, Stock Exchange

ABSTRAK

Bursa Efek Indonesia sebagai wadah serta pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek. Adapun masalah yang diteliti adalah mengapa Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham emiten dan perlindungan hukum terhadap Investor dan Emiten yang perdagangan sahamnya dihentiakn sementara. Dalam menjalankan fungsinya Bursa Efek merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO). Bursa juga memiliki kekuasaan yang mengatur baik terhadap para anggotanya maupun dengan pihak lain yang terkait dengan Bursa. Investor dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kegiatan di Pasar Modal yang adil, teratur dan efisien. Emiten dapat diberikan sanksi berupa Suspensi atau penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek apabila Bursa Efek Indonesia melihat adanya kegiatan yang tidak wajar dalam perdagangan. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan metode analisis data

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham Emiten (suspensi) dikarenakan terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham Emiten atau Perusahaan Tercatat, terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Emiten atau Perusahaan Tercatat, belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan, belum melakukan pembayaran dan denda angsuran pembayaran biaya pencatatan tahunan (ALF) dan belum melakukan pembayaran denda atas belum dilaksanakannya *Public Expose*, kemudian perlindungan hukum terhadap Investor dan Emiten yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara (suspensi) dilakukan secara preventif dan represif dan penghentian sementara perdagangan saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) telah sesuai dengan hukum yang berlaku..

Kata Kunci: Pasar Modal, Suspense, Bursa Efek.

1. Pendahuluan

Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Pasar modal dibangun dengan tujuan menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian tetapi tidak harus memiliki perusahaan sendiri.²

Pasar modal Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Lengkap dalam hal jika informasi yang disampaikan itu utuh, akurat dalam hal jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan.³

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai kegiatan usaha diselenggarakan oleh Badan Hukum yang berbentuk perseroan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah salah satu *Self Regulatory Organization* di pasar modal yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan mengenai keanggotaan bursa, pencatatan efek, perdagangan efek, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.⁴

Terkait mengenai adanya penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek (suspensi) adalah dalam rangka untuk menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek (suspensi) di Bursa dapat terjadi karena adanya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam. Apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut, terjadinya pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek seperti adanya peningkatan harga yang signifikan, dan apabila Emiten atau Perusahaan Tercatat belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dan melakukan pembayaran dan denda pembayaran biaya pencatatan tahunan.⁵

Masalah yang menjadi bahan analisa dalam penelitian ini adalah penghentian sementara perdagangan saham PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) yang semula bernama PT Agis Tbk oleh PT Bursa Efek Indonesia. Saham TMPI disuspensi karena beberapa peristiwa atau kondisi yang menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) memang perlu untuk dilakukan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi). Adapun hal-hal tersebut seperti saham TMPI mengalami penurunan harga saham kumulatif yang signifikan di luar kewajiban, terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham TMPI, PT Sigmagold Inti Perkasa diketahui belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1.

² Samsul, M. (2006). Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta: PT. Gelora Akasara Pratama, p. 43.

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 80.

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 9 ayat 1

⁵ Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H tentang sanksi

melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai pada saham TMPI yang dikarenakan belum melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan.

PT Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) yang semula bernama PT Agis Tbk diketahui pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016. Hal ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa TMPI mengalami penurunan harga kumulatif yang signifikan. Hal ini dilihat pada tanggal 17 Oktober 2016 saham TMPI dibuka di level Rp 126 per saham lalu melemah 12 poin atau 9,52% ke level Rp 114 per saham.⁶ Kemudian, Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Februari 2017 menjatuhkan sanksi suspensi kepada saham TMPI yang dikarenakan adanya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Suspensi yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa saham emiten sektor perdagangan itu telah mengalami peningkatan kumulatif yang signifikan. Harga saham TMPI telah naik 164 persen atau hampir tiga kali lipat dalam dua pekan terakhir.⁷

Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) pada tanggal 03 Juli 2017 berdasarkan adanya pemantauan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016. Tanggal 31 Agustus 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan efek atas saham TMPI dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran dan denda angsuran IV pembayaran biaya pencatatan tahunan. Perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) atas saham TMPI yang dikarenakan dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran dan denda angsuran IV pembayaran biaya pencatatan tahunan juga terus terjadi pada tanggal 17 September 2018 hingga tanggal 18 Februari 2019 dan pada tanggal 26 Februari Perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) atas saham TMPI yang dikarenakan dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran dan denda atas belum dilaksanakannya *Public Expose* tahunan tahun 2018.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini di dorong untuk mengetahui kesesuaian penghentian perdagangan saham sementara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah telah sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya antara PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) dengan para pemegang saham atau Investor selain itu peneliti juga ingin menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan terhadap para Investor yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penghentian sementara perdagangan atas saham.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan jawaban terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan terhadap suatu obyek penelitian.¹⁰ Objek dalam penelitian adalah mengenai Analisis yuridis penghentian perdagangan saham (suspensi) PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan sifat penelitian deskriptif analitis dapat memberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang timbul.

⁶ Supriyatna, I. (2016). Saham TMPI turun. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/17/114914226/harga.turun.hingga.9.52.persen.bursa.suspensi.saham.tmpi>

⁷ Kertiyasa, M. B. (2017). Naik 98% Saham Sigmagold Kena Suspensi BEI. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2017/02/07/278/1611341/naik-98-saham-sigmagold-kena-suspensi-bei>

⁸ <https://www.idx.co.id/suspensi>, diunduh 11 Maret 2019

⁹ Soemitro, R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 37.

¹⁰ Amiruddin & Asikin, Z. (2006). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 30.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penghentian sementara perdagangan saham (*suspensi*) di bursa efek

Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.¹¹ suspensi saham adalah larangan sementara untuk melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek bagi Emiten. Adapun dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada Emiten untuk memberikan berita penting yang dapat mempengaruhi harga jual dan beli saham. Suspensi saham adalah salah satu bentuk sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap Emiten yang telah melakukan pelanggaran tertentu.

Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan Efek dalam rangka untuk terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Adapun faktor-faktor penyebab dilakukannya penghentian sementara perdagangan Efek antara lain¹²:

- a. Adanya permasalahan teknis pada JATS dan atau *system Remote Trading* yang dilakukan oleh:
 - 1) *Data application* atau *system error*
 - 2) Kapasitas mesin perdagangan penuh
 - 3) Rusaknya mesin perdagangan
 - 4) Terputusnya jaringan (*link*) *Remote Trading* Permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS
 - b. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjamin KPEI dan atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan atau penyelesaian Transaksi Bursa.
 - c. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam.
 - d. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran.
 - e. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi.
 - f. Terjadinya gangguan pada infrastruktur social seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi
- Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.

Adapun faktor faktor lainnya terkait sanksi suspensi saham yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada Perusahaan Tercatat, yakni seperti yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dalam poin 5 (lima) yang menyebutkan bahwa sanksi suspensi dapat juga diberikan kepada Perusahaan Tercatat apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (*suspensi*) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran pencatatan tahunan dan denda tersebut.¹³

Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek (*Suspensi*) yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tentunya mempunyai akibat hukum. Akibat hukum ini mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Emiten yang dikenakan sanksi penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek (*suspensi*) maupun kepada instrument-instrumen dalam perusahaan seperti modal, kekayaan, saham dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan hukum. Akibat hukum tersebut merupakan konsekuensi yang tidak boleh dihindari oleh semua pihak.¹⁴

Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek (*Suspensi*) ini menyebabkan saham sebuah Emiten dihentikan sementara penjualannya di Bursa. Hal ini dilakukan agar Investor yang berkeinginan memiliki saham di pasar modal tidak dirugikan apabila membeli saham yang sedang sakit atau finansialnya tidak

¹¹ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00086/BEI/10-2011 Tentang Peraturan Nomor III G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

¹² Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00113/BEI/12-2016 Peraturan Nomor II-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³ Surat Edaran Nomor SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*).

¹⁴ Farachan, Y. M., Budiharto & Lestari, S. N. (2017). Tanggung jawab Direksi Perusahaan dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus : Suspensi Saham PT Buana Listya Tama, Tbk). *Diponegoro Law Journal*, 6(2). 1-14.

menguntungkan berinvestasi.¹⁵ Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah peraturan Bursa maupun Surat edaran yang berisikan untuk memberikan pengaturan atas pelaksanaan kegiatan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mana peraturan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat yang wajib ditaati semua pihak di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2. *Perlindungan hukum terhadap investor dan emiten yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara (suspensi)*

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan Pasar Modal. Dapat dikatakan salah satu indikator terpenting dalam Pasar Modal adalah keberadaan Investor. Perkembangan Pasar Modal tidak terlepas dari kebutuhan dan pengaruh Investor. Pemodal atau Investor adalah perorangan dan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam Efek baik masyarakat perorangan atau lembaga yang membeli Saham atau Obligasi yang diterbitkan Emiten.¹⁶

Investor merupakan hal yang terpenting dalam perdagangan Efek di pasar modal sehingga Investor sangat memerlukan adanya keterbukaan informasi agar Investor benar-benar percaya untuk berinvestasi di pasar modal. Keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak-pihak lain yang tunduk kepada Undang-undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek yang dimaksud atau harga diri Efek tersebut. Informasi atau fakta materil adalah informasi ataupun fakta penting yang relavan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta dalam prospektus yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa dan/atau keputusan pemodal / calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut.¹⁷

Dilihat dari pentingnya peran Investor, oleh karena itu Investor juga memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan transaksi di Pasar Modal. Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka Investor yang berinvestasi di saham dalam hal ini dapat meningkatkan kepercayaan serta kredibilitas yang ada pada Pasar Modal. Perlindungan hukum kepada Investor ini dapat dilihat dari penegakan hukum Pasar Modal oleh Otoritas Pasar Modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk pasar modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkepentingan untuk menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien untuk meneruskan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasaar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pasar modal kepada Investor dilakukan dengan dua cara yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan dengan cara melalui Prinsip Keterbukaan (*Disclosure Principle*) dan Prinsip Keterbukaan Melalui Mekanisme Pelaporan. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara melalui Prinsip Keterbukaan dan Perlindungan melalui RUPS.¹⁸ Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yakni: 1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik jasa keuangan, layanan dan produknya. 2) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan 3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah adanya sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri Jasa Keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan

¹⁵ Sujatmiko, B. & Suryanti, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 15-25.

¹⁶ Sudikno, A. (2012). *Praktek Cornerinnng: Dalam Transaksi Efek Pada Bursa Saham Ditinjau Dari Aspek Hukum*. Yogyakarta: Liberty, p. 28.

¹⁷ Fuady, M. (1996). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 90.

¹⁸ Bonjou, K. S. U & Muryanto, Y. T. (2019). Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitanya Terhadap Perlindungan Hukum Investor. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 143-149.

konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut dilakukan dengan cara a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud. b) mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan /atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan /atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.¹⁹

Selain itu Perlindungan Hukum yang diberikan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini dapat dilihat ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada Perusahaan Tercatat, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan kesempatan kepada Perusahaan Tercatat untuk memberikan klarifikasi atas suspensi yang dijatuhkan kepada Perusahaan Tercatat seperti memberikan penjelasan tentang tidak dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi, menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat, menyampaikan penjelasan tertulis terkait timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*), menyampaikan penjelasan juga tentang aktivitas produksi dan kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat. Setelah Perusahaan Tercatat melakukan klarifikasi dan Bursa Efek Indonesia telah melakukan penelaahan terhadap klarifikasi yang telah disampaikan oleh Perusahaan Tercatat telah sesuai dengan persyaratan yang ada, maka Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengeluarkan pengumuman untuk di bukanya kembali perdagangan atas saham Perusahaan Tercatat.

Dengan diberlakukannya hal-hal tersebut di atas adalah merupakan suatu bentuk perlindungan kepada Investor. Dikarenakan ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada Perusahaan Tercatat, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan hak kepada Perusahaan Tercatat untuk mengklarifikasi terhadap sanksi suspensi yang diberikan kepada Perusahaan Tercatat. Hal inilah yang membuat Investor mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan ketika Perusahaan Tercatat telah melakukan klarifikasi terhadap sanksi suspensi yang dijatuhkan kepada Perusahaan Tercatat, maka Investor mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum melalui penegakan hukum serta jaminan adanya keterbukaan informasi yang akan memberikan pedoman bagi Investor ataupun calon Investor untuk mengambil keputusan. Adapun, sanksi suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada Perusahaan Tercatat adalah memberikan waktu kepada Investor untuk dapat terus melihat perkembangan serta aktivitas dari Perusahaan Tercatat dan untuk menghindari terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Sementara itu Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum (*go public*). Emiten melakukan kegiatan penawaran Efek untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan publik dan Emiten mempunyai sedikit perbedaan, yakni bila Emiten sudah pasti Perusahaan Publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan Penawaran Umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa (*secondary market*), sedangkan Perusahaan Publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai Emiten. Hal ini dikarenakan perusahaan publik belum tentu melakukan Penawaran Umum atau *listing* di Bursa.

Perlindungan erhadap Emiten di Pasar Modal ini juga dianggap perlu karena ketika Emiten atau Perusahaan Tercatat melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan aturan dimana pada saat Emiten atau Perusahaan Tercatat dijatuhkan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Emiten atau Perusahaan Tercatat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat pada sikap Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika menjatuhkan sanksi seperti sanksi suspensi kepada Perusahaan Tercatat atau Emiten yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam kondisi yang seperti ini pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak semata-mata menjatuhkan hanya menjatuhkan sanksi kepada Perusahaan Tercatat atau Emiten, sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memantau aktivitas dari Emiten atau Perusahaan Tercatat, Bursa juga melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan, dokumen-dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat, kemudian membuat keputusan atas hal-hal tersebut mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan dan apabila dari hasil pantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) terbukti bahwa Emiten atau Perusahaan Tercatat telah melanggar peraturan yang ada

¹⁹ Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Jurnal Cita Hukum 1(2). 341-356.

pada Bursa Efek Indonesia (BEI), maka Bursa Efek Indonesia (BEI) barulah akan memberikan sanksi terhadap Emiten atau Perusahaan Tercatat.²⁰

Emiten atau Perusahaan Tercatat juga diberikan kesempatan untuk klarifikasi terkait sanksi suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti menjelaskan tentang rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau Opini Tidak Wajar (*Adverse*), lalu menjelaskan tentang aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan, memberikan laporan terkait kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat. Kemudian, Perusahaan Tercatat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Auditasi Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Laporan Keuangan Auditasi Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan terkait hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik dan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK serta memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun yang telah dijelaskan di atas.²¹

Perusahaan Tercatat atau Emiten juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa Perusahaan Tercatat atau Emiten masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal, Perusahaan Tercatat memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat melakukan penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governances*), dan Perusahaan Tercatat juga diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap Emiten dalam kegiatan pelaksanaan perdagangan Efek. Hal ini dikarenakan ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada Emiten atau Perusahaan Tercatat khususnya dalam penjatuhan sanksi suspensi, maka Emiten atau Perusahaan Tercatat masih dapat melaksanakan atau melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika Perusahaan Tercatat atau Emiten telah melakukan klarifikasi serta penjelasan yang dengan secara jelas, benar dan lengkap kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini juga dapat menghindarkan dari penjatuhan sanksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.3. Analisis hukum penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) PT. Sigmagold Inti Perkasa (TMPI)

Ada beberapa alasan yang menyebabkan suspensi perdagangan saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) yakni: *Pertama*, PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) sampai di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tanggal 17 Oktober 2016 diakibatkan karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham TMPI dimana pada saat pembukaan perdagangan pada tanggal 17 Oktober 2016, terpantau saham TMPI dibuka di level Rp 126 per saham lalu melemah 12 poin atau 9,52 persen ke level Rp 114 per saham.

Kedua, PT Agis di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tanggal 07 Februari 2017 diakibatkan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham TMPI, dalam rangka *cooling down*, Bursa memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham TMPI pada perdagangan tanggal 07 Februari 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa saham Emiten sektor perdagangan itu telah mengalami peningkatan kumulatif yang signifikan. Harga saham TMPI telah naik 164 persen atau hampir tiga kali lipat dalam dua pekan terakhir. Saham TMPI mulai bangkit dari level Rp50 sejak 24 Januari 2017. Per penutupan 6 Februari 2017, saham ini ditutup di level Rp132.

Ketiga, PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tanggal 03 Juli 2017 diakibatkan berdasarkan dari pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga tanggal 29 Juni 2017 terdapat 17 perusahaan tercatat diketahui yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditasi per 31 Desember 2016 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan

²⁰ Ferdinand, staff Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor cabang Medan, diwawancarai oleh Nopi Aryani Siregar pada tanggal 21 Maret 2019.

²¹ Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 Perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat

Kuangan, yang mana diketahui bahwa dari 17 Perusahaan Tercatat tersebut salah satunya PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran denda.

Keempat, sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 31 Agustus 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 30 Agustus 2017 yang merupakan batas akhir pembayaran dan denda Angsuran IV Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2017 bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) salah satu perusahaan yang belum melakukan pembayaran tersebut.

Kelima, sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 17 September 2018, Bursa memutuskan untuk melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek di pasar reguler dan pasar tunai pada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 15 September 2018 yang merupakan batas akhir pembayaran dan denda Angsuran IV Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2018 bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) salah satu perusahaan yang belum melakukan pembayaran tersebut.

Keenam, sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 18 Februari 2019, Bursa memutuskan untuk melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek di pasar reguler dan pasar tunai pada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 15 Februari 2019 yang merupakan batas akhir pembayaran pokok dan denda Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2019 bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) salah satu perusahaan yang belum melakukan pembayaran tersebut.

Ketujuh, sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 26 Februari 2019, Bursa memutuskan untuk melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek di pasar reguler dan pasar tunai pada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 22 Februari 2019 yang merupakan batas akhir pembayaran denda atas belum dilaksanakannya *Public Expose* (perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan *Public Expose*) tahunan tahun 2018 bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) salah satu perusahaan yang belum melakukan pembayaran tersebut.

Berdasarkan dari beberapa peristiwa suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) diketahui bahwa PT Sigmagold Inti perkasa (TMPI) dari tahun 2017 hingga tahun 2019 diberikan sanksi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) tercatat belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan serta diketahui bahwa PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran dan denda Angsuran IV pembayaran biaya pencatatan tahunan hingga diketahui bahwa PT Sigmagold Inti perkasa (TMPI) belum melakukan pembayaran denda atas belum dilaksanakannya *Public Expose* tahunan tahun 2018. Sanksi suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) pada tanggal 03 Juli 2017 tersebut diperpanjang hingga pada tanggal 26 Februari 2016 dan sanksi suspensi tersebut telah mencapai 1 tahun 6 bulan.

Berbicara tentang sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), maka Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan pencatatan kembali (*Relisting*) saham di Bursa. Kondisi pertama yang telah dijelaskan diatas, ketika melihat peristiwa suspensi yang terjadi di PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI), maka penghapusan pencatatan (*delisting*) atas Efek dari Perusahaan Tercatat atau Emiten tidak dapat dilakukan. Hal ini diakibatkan karena suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diakibatkan karena adanya pergerakan harga saham yang tidak wajar yakni dimana adanya penurunan harga kumulatif yang signifikan, kemudian pada tanggal 02 Nopember 2016 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman bahwa suspeni atas saham dari PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) telah dibuka. Hal ini dilakukan seiring dengan sudah dipenuhinya denda atas keterlambatan laporan keuangan. Berdasarkan dari keterbukaan informasi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016, BEI membuka suspensi tersebut setelah dipenuhinya kewajiban sanksi Bursa dan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan periode 31 Maret dan 30 Juni. Dan hal serupa juga terjadi pada tanggal 07 Februari 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi suspensi pada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) dikarenakan adanya pergerakan harga yang tidak wajar yang pada kali ini Bursa Efek Indonesia (BEI) melihat adanya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham TMPI. Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi tersebut karena dalam rangka untuk melakukan *cooling down*. Hal ini karena Bursa Efek Indonesia (BEI) melihat adanya kenaikan hingga 164 persen atau hampir tiga kali lipat dalam dua pekan terakhir. Dan suspensi ini dibuka pada tanggal 07

Februari 2016 oleh Bursa Efek Indonesia setelah dipenuhinya kewajiban sanksi Bursa dan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

Dengan demikian PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) tidak memenuhi kondisi yang pertama atas penghapusan pencatatan (*Delisting*) saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Hal ini dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) telah dipenuhinya denda atas keterlambatan laporan keuangan serta telah dipenuhinya kewajiban sanksi bursa dan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

Selanjutnya, penjelasan terkait ketentuan yang kedua, yakni Efek atau saham dari Perusahaan Tercatat dapat dihapus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Apabila Emiten atau Perusahaan Tercatat terkena sanksi suspensi di Pasar Reguler dan Pasar tunai dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Dalam kondisi tersebut PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) juga tidak memenuhi kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) terkena sanksi suspensi selama 1 tahun 6 bulan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) tidak dapat dilakukan penghapusan pencatatan (*Delisting*) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) dalam hal ini diketahui bahwa belum melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran selama 1 tahun 6 bulan dan hal ini membuat PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) diberikan sanksi suspensi. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam hal ini juga tidak dapat melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) saham atas PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). sebagaimana mestinya dikarenakan PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) tidak memenuhi salah satu syarat untuk diberlakukannya penghapusan pencatatan (*Delisting*) yakni dimana penghapusan pencatatan (*Delisting*) terjadi apabila Perusahaan Tercatat disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Akan tetapi, jika PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) tidak memberikan tanggapan seperti tidak membenahi kondisi perusahaannya, tidak membayar denda, tidak memberikan Laporan Keuangan dan tidak membayar biaya pencatatan tahunan, maka Bursa dapat memberikan sanksi suspensi dan apabila sanksi suspensi ini terus berlanjut hingga sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghapusan Pencatatan (*delisting*) pada Emiten atau Perusahaan Tercatat. Disamping itu juga terkait peristiwa yang terjadi pada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) ini dapat mengakibatkan kepercayaan para pihak yang ada di pasar modal menurun dan juga hal ini membuat PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) tidak mendapatkan ketidakjelasan dari keberlangsungan pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perdagangan Efek yang dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Investor merupakan salah satu pihak yang cukup penting untuk diberikan perlindungan hukum, Apabila dalam perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) Investor tidak mendapatkan kepastian hukum, maka Investor akan mengalami penurunan kepercayaan dalam hal perdagangan Efek yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seperti halnya yang terjadi pada kondisi di atas, hal tersebut tentunya memberikan pengaruh bagi Investor yang memiliki saham TMPI, Investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). Selama disuspensi tersebut, Investor hanya bisa menunggu sampai suspensi saham tersebut dicabut, pada umumnya suspensi saham berjalan selama satu atau dua sesi perdagangan tetapi hal ini berbeda dengan suspensi saham yang dialami PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). Investor PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) sudah 1 tahun 6 bulan tidak dapat memperdagangkan sahamnya di pasar reguler dan pasar tunai tentunya hal ini merugikan para investor.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam hal ini sudah seharusnya memberikan sikap yang tegas dan jelas atas sanksi suspensi yang diberlakukan kepada Emiten atau Perusahaan Tercatat yang ada pada kondisi ini khususnya pada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI). Ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan sikap tegas dan jelasnya pada saat menerapkan peraturan yang ada, maka hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi Investor serta Emiten atau Perusahaan Tercatat. Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menumbuhkan kepercayaan bagi semua pihak, yakni baik bagi pihak yang telah melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun pihak yang akan melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepastian hukum yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat meningkatkan kepercayaan para calon Investor untuk melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan mereka merasa adanya perlindungan hukum ketika mereka akan melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Kesimpulan

Pemberian sanksi penghentian perdagangan saham (suspensi) yang berdasarkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/12/-2016 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas pada poin X yang mengakibatkan saham atas Perusahaan Tercatat atau Emiten dihentikan sementara penjualannya di Bursa. Terhadap hal tersebut Perlindungan hukum terhadap Investor menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum bersifat preventif ditujukan untuk pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas Bursa dan pengawas. Sedangkan, perlindungan hukum represif adanya sanksi administrative bagi para pihak yang melanggar aturan hukum Pasar Modal. Perlindungan hukum Emiten juga dilakukan secara preventif dan represif dimana adanya syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata dan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal terkait pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi maupun bersama pihak lain. Sanksi suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada saat penjatuhan sanksi suspensi serta adanya perpanjangan sanksi suspensi yang diberikan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) berdasarkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/12/-2016 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas pada poin X.

Referensi

- Amiruddin & Asikin, Z. (2006). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bonjou, K.S.U. Muryanto, Y.T. (2019). Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitanya Terhadap Perlindungan Hukum Investor. Jurnal Privat Law 7(1), 143-149.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Jurnal Cita Hukum, 1(2), 341-356.
- Farachan, Y. M., Budiharto & Lestari, S. N. (2017). Tanggung jawab Direksi Perusahaan dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus : Suspensi Saham PT Buana Listya Tama, Tbk). Diponegoro Law Journal, 6(2). 1-14.
- IDX. (2019). Suspensi. <https://www.idx.co.id/suspensi>
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00086/BEI/10-2011 Tentang Peraturan Nomor III G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00113/BEI/12-2016 Peraturan Nomor II-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
- Kertiyasa, M. B. (2017). Naik 98% Saham Sigmagold Kena Suspensi BEI. <https://economy.okezone.com/read/2017/02/07/278/1611341/naik-98-saham-sigmagold-kenasuspensi-bei>.
- Samsul, M. (2006). Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Soemitro, R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno, A. (2012). Praktek Cornering: Dalam Transaksi Efek Pada Bursa Saham Ditinjau Dari Aspek Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Sujatmiko, B. & Suryanti, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(2), 15-25.
- Supriyatna, I. (2016). Saham TMPI Turun. <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/17/114914226/harga.turun.hingga.9.52.persen.bursa.suspensi.saham.tmpi>
- Surat Edaran Nomor SE-007/BEJ/09-2004 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*)
- Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 Perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H.